



PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Diterbitkan Oleh

Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan baik melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar kejenjang yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa mengingat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 7.a Tahun 2005 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3825) ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4263) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
4. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukkan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat ;
5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
6. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan D.III, S.1, S.2. dan S.3. guna memperoleh suatu ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, dengan biaya pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur atau sumber-sumber lainnya ;
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan lebih tinggi yang berkaitan dan atau sesuai dengan tempat dimana yang bersangkutan bertugas, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan ;
8. Pengukuhan Izin Belajar merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Izin Belajar ;
9. Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat karena mempunyai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang lebih tinggi dan telah memiliki Surat Izin Belajar / Pengukuhan Izin Belajar.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Kebijakan pemberian Tugas Belajar menjadi wewenang Bupati setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ;
- (2) Kebijakan pemberian Izin Belajar menjadi wewenang Bupati setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk ;

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan didalam negeri atau diluar negeri ;
- (4) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang tidak mengganggu tugas dinas sehari-hari.

BAB III

DASAR PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Dasar penunjukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah :

- a. Kebutuhan riil Pemerintah Daerah terhadap bidang studi yang bersangkutan ;
- b. Kemampuan Keuangan Daerah dalam hal pembiayaan ;
- c. Penilaian terhadap kondisi Calon Peserta Tugas Belajar, baik dari segi kemampuan intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Pasal 5

Bidang studi dan keahlian (disiplin ilmu) yang akan ditempuh oleh Calon Peserta Tugas Belajar diselaraskan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Persyaratan Umum

Pasal 6

Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan ;
- c. Memiliki DP3 dimana setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 7

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat pendidikan Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat :
 - 1). pendidikan SLTA atau Sederajat ;
 - 2). telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 3). lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang di tuju dan Pemerintah Daerah ;
 - 4). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ;
- b. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S.1) atau yang sederajat :
 - 1). pendidikan SLTA / Sederajat atau Diploma III (sarjana muda) ;
 - 2). telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung);
 - 3). lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang di tuju dan pemerintah daerah ;
 - 4). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ;
- c. Untuk Tingkat Pendidikan Pascasarjana (S.2) atau yang Sederajat :
 - 1). berpendidikan S.1 (Sarjana) atau Diploma IV tertentu dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah –rendahnya 2,50 (dua koma lima puluh) untuk disiplin Ilmu – ilmu Eksakta dengan Ijazah Ujian Negara ;
 - 2). pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;
 - 3). telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 4). lulus seleksi administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang di tuju dan Pemerintah Daerah ;
 - 5). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ;
- d. Untuk Tingkat Program Doktor (S.3) atau yang Sederajat :
 - 1). memiliki latar belakang pendidikan Pascasarjana (S.2) ;
 - 2). pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III / b);
 - 3). telah memiliki masa kerja dilingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 4). menduduki Jabatan Struktural paling rendah Eselon IV-a ;
 - 5). lulus seleksi administrasi dan akademik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ;
 - 6). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ;

Pasal 8

Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pimpinan / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI YANG MEMPEROLEH TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

Hak

Pasal 9

- (1) Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan ;
- (2) Disamping hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar wajib menyelesaikan studinya dalam batas waktu sebagai berikut :
 - a. D.III : 4 tahun
 - b. S.1 : 5 tahun bagi pegawai yang mempunyai basis pendidikan SLTA / Sederajat dan 2 tahun bagi pegawai yang mempunyai basis pendidikan D III / Sederajat ;
 - c. S.2 : 3 tahun ;
 - d. S.3 : 5 tahun ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan wajib melaporkan studinya setiap semester kepada Bupati ;
- (3) Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya ;
- (4) Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar yang telah selesai wajib mengabdikan kepada pemerintah daerah.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Prosedur Penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap bidang studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan atau pengkajian terhadap penawaran program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat ;
 - b. Bupati membuat Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja tentang Penawaran Program Studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit / Satuan Kerja ;
 - d. Pimpinan Unit / Satuan Kerja meneliti dan mempertimbangkan Pegawai yang dicalonkan untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar ;
 - e. Pimpinan Unit / Satuan Kerja mengajukan Usul Calon Peserta Seleksi Pegawai Tugas Belajar kepada Bupati melalui Bagian Kepegawaian ;

- f. Bagian Kepegawaian berkewajiban menerima usulan pencalonan dari Unit Kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administrasi) dan seleksi Akademis terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar ;
 - g. Bagian Kepegawaian mengajukan nama-nama PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi untuk mengikuti tes di Perguruan Tinggi ;
 - h. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penugasan PNS yang bersangkutan untuk Tugas Belajar.
- (2) Alur prosedur pemberian tugas belajar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VII

PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 12

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
- b. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. Lembaga pendidikan yang dituju harus sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan bukan kelas jauh / kerjasama kecuali Universitas Terbuka (UT).

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 13

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pemberian Izin Belajar harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat Sarjana Muda (D-III) atau sederajat ;
 - 1). pendidikan SLTA atau sederajat ;
 - 2). telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 3). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- b. Untuk tingkat pendidikan sarjana (S.1) atau yang sederajat :
 - 1). berpendidikan setingkat SLTA / sederajat atau Diploma III (Sarjana Muda) ;
 - 2). telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 3). persyaratan Akademik lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- c. Untuk Tingkat Pendidikan Pascasarjana (S.2) atau yang sederajat :
- 1). berpendidikan setingkat S.1 / sederajat atau D.IV ;
 - 2). pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III / a) ;
 - 3). telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 4). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- d. Untuk Tingkat Program Doktor (S.3) atau yang sederajat :
- 1). berpendidikan setingkat S.1 / sederajat ;
 - 2). pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) ;
 - 3). telah memiliki masa kerja di lingkungan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir (masa kerja Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung) ;
 - 4). persyaratan Akademik lainnya yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 14

- (1) Prosedur pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan persetujuan Pimpinan Unit / Satuan Kerja ;
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian memproses permohonan tersebut untuk diterbitkan izin dari Bupati ;
 - c. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan Izin Belajar atas permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit / Satuan kerja yang bersangkutan
- (3) Alur prosedur pemberian izin belajar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tetapi belum memiliki izin belajar, wajib memiliki izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan ini ;
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan paling lama 2 (dua) semester.

BAB IX

PENGUKUHAN IZIN BELAJAR

Pasal 16

- (1) Bagi seseorang sewaktu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh dan atau telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dan bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum diterbitkannya Peraturan ini sedang menempuh / telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan agar melapor secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan Pengukuhan Izin Belajar sebagai pengganti Izin Belajar ;

- (2) Pengukuhan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada mereka yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester ;
- (3) Alur Pengukuhan Izin Belajar sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB X

PENYESUAIAN BASIS PENDIDIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Pangkat / Golongan Penata Muda (III/a) keatas dan yang bersangkutan sedang atau telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi sebelum diterbitkannya peraturan ini serta telah memiliki Izin Belajar / Pengukuhan Izin Belajar, maka ijazah Pendidikan yang bersangkutan dapat dipergunakan untuk penyesuaian basis pendidikan / pensiun;
- (2) Penyesuaian basis pendidikan / pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah daerah ;

Pasal 18

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Ijazah Pendidikan yang lebih tinggi dan telah mendapatkan Izin Belajar / Pengukuhan Izin Belajar dari Bupati, maka Ijazah tersebut dapat dipergunakan untuk Penyesuaian Kenaikan Pangkat / Ijazah;
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan mempertimbangkan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- (3) Formasi berdasarkan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Alur Penyesuaian Kenaikan Pangkat / Ijazah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB XI

SANKSI

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan, tidak menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan dan atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi administrative berupa :

- a. Pencabutan Tugas Belajar ;
- b. Mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah / pemerintah pusat / pihak ketiga selama yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil dengan status Izin Belajar / Pengukuhan Izin Belajar yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15, 16 dan 17 maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian pangkat / golongan ruang maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 7.a Tahun 2005 tanggal 05 Juli 2005 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor : 800/140.a/06/UK/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 perihal Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttt

SATONO

diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttt


I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 02

Autentifikasi
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI


Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH


ALUR PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



PAPAT KOORDINASI

1.	SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. I.	
6.	AB. HPT	<i>[Signature]</i>
7.		

ALUR PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR / PENGUKUHAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR




BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO.

Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor : 02 Tahun 2007
Tanggal : 15 Januari 2007

PROSEDUR PEMBERIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Satono
SATONO